

NYOMAN AYU RENI YUNAENY RATIH, S.H.

NOTARIS DI SURABAYA

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 16 Desember 2004, Nomor : C-407.HT.03.01-TH.2004

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH WILAYAH KOTA SURABAYA II

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
Nomor : 126-XVII-PPAT-2007, Tanggal 04 Oktober 2007
Jo Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
Nomor : 168/KEP-17.3/IV/2012, Tanggal 24 April 2012

Kantor : Jl. Pucang Adi No. 32 Surabaya

Telp. (031) 5012537 - 5012538 Fax. (031) 5012538

AKTA TANGGAL :

22 Desember 2014

NOMOR :

02

P E R U B A H A N

Nomor : - 03 -


-- Pada hari ini, S e l a s a, -----
tanggal (22-04-2014) dua puluh dua April -----
dua ribu empat belas, -----
jam (13.00 WIB) tiga belas -----
Waktu Indonesia Bagian Barat, -----
menghadap kepada saya, NYOMAN AYU RENI YUNAENY ----
RATIH, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, -----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan -----
disebut pada bagian akhir akta ini dan yang -----
telah dikenal oleh saya, notaris. -----

1. Tuan SUBUR PRAJITNO BUDI IRAWAN, lahir di- ----

Jombang, tanggal (09-10-1956) sembilan Oktober -
seribu sembilan ratus lima puluh enam, Warga ---
Negara Indonesia, bertempat tinggal di- -----
Surabaya, jalan Mulyosari Mapan, Blok DC-3/30; -
Kelurahan Kalisari - Kecamatan Mulyorejo, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 3578260910560002; -----
menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak : -----

a. untuk diri sendiri; -----
b. berdasarkan surat kuasa dibawah tangan, ----

bermeterai cukup, tanggal (21-04-2014) -----
dua puluh satu April dua ribu empat -----
belas, dilekatkan pada aseli sah -----
akta ini, mewakili untuk dan atas nama : ----
Tuan Profesor Dokter MUHAMMAD ARIF, -----
Master of Public Health, -----
lahir di Sumenep, tanggal (05-12-1933) -----



lima Desember seribu Sembilan ratus tiga ----
puluh tiga, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Malang, -----
jalan Cibogo nomor 2; -----
Kelurahan Penanggungan - -----
Kecamatan Klojen; -----

|c. berdasarkan surat kuasa dibawah tangan, -----
bermeterai cukup, tanggal (21-04-2014) -----
dua puluh satu April dua ribu empat -----
belas, dilekatkan pada aseli sah -----
akta ini, mewakili untuk dan atas nama : ----
Tuan Dokter Raden Mas MARIA SILVESTER -----
HARIPURNOMO KUSHADIWIJAYA, Master of -----
Public Health, Doctor of Public Health, -----
lahir di Jakarta, tanggal (24-02-1951) -----
dua puluh empat Pebruari seribu sembilan ----
ratus lima puluh satu, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Bantul, -----
Sorowajan Baru Gang Sindoro nomor 6; -----
Kelurahan Banguntapan - -----
Kecamatan Banguntapan; -----

|d. berdasarkan surat kuasa dibawah tangan, -----
bermeterai cukup, tanggal (28-08-2013) -----
dua puluh delapan Agustus dua ribu -----
tiga belas, dilekatkan pada aseli sah -----
akta ini, mewakili untuk dan atas nama : ----
Tuan Dokter SISWANTO AGUSWILOPO, -----
Master of Science, ScD, lahir di Boyolali, --
tanggal (15-03-1953) lima belas Maret -----
seribu sembilan ratus lima puluh tiga, -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal ---

di Bantul, Perum Tambak Mas nomor 83/DK II, -
Desa Ngestiharjo - Kecamatan Kasihan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K 340216.150353.0002; -----

e. berdasarkan surat kuasa dibawah tangan, -----
bermeterai cukup, tanggal (28-08-2013) -----
dua puluh delapan Agustus dua ribu -----
tiga belas, dilekatkan pada aseli sah -----
akta ini, mewakili untuk dan atas nama : -----
Tuan Dokter BAMBANG GIATNO RAHARDJO, -----
Master of Public Health, lahir di -----
Sidoarjo, tanggal (01-05-1952) satu Mei -----
seribu sembilan ratus lima puluh dua, -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal ---
di Surabaya, jalan Gayungsari Barat -----
nomor IV-B/4, -----
Kelurahan Pagesangan - Kecamatan Jambangan; -
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 3578260105520001; -----

f. berdasarkan surat kuasa dibawah tangan, -----
bermeterai cukup, tanggal (28-08-2013) -----
dua puluh delapan Agustus dua ribu -----
tiga belas, dilekatkan pada aseli sah -----
akta ini, mewakili untuk dan atas nama : -----
Nyonya Dokter HARI PENI JULIANTI, -----
Magister Kesehatan, Spesialis Kedokteran ----
Fisik dan Rehabilitasi, lahir di Purworejo, -
tanggal (04-07-1970) empat Juli seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh, Warga Negara ----
Indonesia, bertempat tinggal di Semarang, ---
Jalan Kelud Timur II/2; -----

Kelurahan Petompon - -----
Kecamatan Gajah Mungkur; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 33.7409.440770.0002; -----

g. berdasarkan surat kuasa dibawah tangan, -----
bermeterai cukup, tanggal (28-08-2013) -----
dua puluh delapan Agustus dua ribu -----
tiga belas, dilekatkan pada aseli sahah -----
akta ini, mewakili untuk dan atas nama : ----
Tuan EDISON, lahir di Batusangkar, -----
tanggal(20-11-1949)dua puluh November -----
seribu sembilan ratus empat puluh -----
sembilan, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Padang, -----
Jalan Belanti Raya nomor 104, -----
Kelurahan Lolong Belanti - -----
Kecamatan Padang Utara; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 1371042011490003; -----

h. berdasarkan surat kuasa dibawah tangan, -----
bermeterai cukup, tanggal (28-08-2013) -----
dua puluh delapan Agustus dua ribu -----
tiga belas, dilekatkan pada aseli sahah -----
akta ini, mewakili untuk dan atas nama : ----
Tuan Doktor RM SURYADI TJEKYAN, lahir di- ---
Palembang, tanggal (17-06-1949) tujuh -----
belas Juni seribu sembilan ratus empat -----
puluh sembilan, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Palembang, -----
Jalan DR Misa LRG Timur nomor 987C, -----
Kelurahan Duku - Kecamatan Ilir Timur II; --

pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 1671061706490002; -----

[i. berdasarkan surat kuasa dibawah tangan, -----
bermeterai cukup, tanggal (28-08-2013) -----
dua puluh delapan Agustus dua ribu -----
tiga belas, dilekatkan pada aseli sah -----
akta ini, mewakili untuk dan atas nama : -----
Tuan Dokter ADI KHUNTORO, lahir di -----
Semarang, tanggal (10-08-1959) sepuluh -----
Agustus seribu sembilan ratus lima puluh -----
sembilan, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Semarang, -----
Jalan Anggrek XI nomor 7; -----
Kelurahan Pekunden - -----
Kecamatan Semarang Tengah; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 33.7406.100859.0004; -----

[j. berdasarkan surat kuasa dibawah tangan, -----
bermeterai cukup, tanggal (28-08-2013) -----
dua puluh delapan Agustus dua ribu -----
tiga belas, dilekatkan pada aseli sah -----
akta ini, mewakili untuk dan atas nama : -----
Tuan Dokter BUDI PALARTO, Spesialis -----
Obstetri Ginekologi, lahir di Semarang, -----
tanggal (22-11-1953) dua puluh dua -----
Nopember seribu sembilan ratus lima -----
puluh tiga, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Semarang, -----
Jalan Klentengsari IA nomor 09; -----
Kelurahan Pedalangan - -----
Kecamatan Banyumanik -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 3374062211530004; -----

k. berdasarkan surat kuasa dibawah tangan, -----
bermeterai cukup, tanggal (28-08-2013) -----
dua puluh delapan Agustus dua ribu -----
tiga belas, dilekatkan pada aseli sah -----
akta ini, mewakili untuk dan atas nama : -----
Tuan Dokter DJOHAR NUSWANTORO, -----
lahir di Surabaya, tanggal (26-02-1955) -----
dua puluh enam Februari seribu sembilan -----
ratus lima puluh lima, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, ---
Jalan Semolowaru Elok Blok G/24; -----
Kelurahan Semolowaru - Kecamatan Sukolilo; --
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 3578092602550001; -----

l. berdasarkan surat kuasa dibawah tangan, -----
bermeterai cukup, tanggal (28-08-2013) -----
dua puluh delapan Agustus dua ribu -----
tiga belas, dilekatkan pada aseli sah -----
akta ini, mewakili untuk dan atas nama : -----
Nyonya Dokter FLORENTINA SUSTINI, lahir -----
di Kediri, tanggal (07-05-1953) tujuh -----
Mei seribu sembilan ratus lima puluh -----
tiga, Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Surabaya, Jalan Jagir -----
Sidoresmo 6/30; -----
Kelurahan Jagir - Kecamatan Wonokromo; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 3578044705530002; -----

m. berdasarkan surat kuasa dibawah tangan, -----

bermeterai cukup, tanggal (28-08-2013) -----
dua puluh delapan Agustus dua ribu -----
tiga belas, dilekatkan pada aseli sahah -----
akta ini, mewakili untuk dan atas nama : ----
Nyonya Dokter Hajjah WIDATI -----
FATMANINGRUM, Magister Kesehatan, -----
lahir di Ponorogo, tanggal (08-01-1966) -----
delapan Januari seribu seribu sembilan -----
ratus enam puluh enam, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, ---
Jalan Dukuh Setro 3/1; -----
Kelurahan Gading - -----
Kecamatan Tambak Sari; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 3578104801660002; -----

|n. berdasarkan surat kuasa dibawah tangan, -----

bermeterai cukup, tanggal (28-08-2013) -----
dua puluh delapan Agustus dua ribu -----
tiga belas, dilekatkan pada aseli sahah -----
akta ini, mewakili untuk dan atas nama : ----
Nyonya NANIK SETIJOWATI, lahir di-----
Surabaya, tanggal (12-04-1965) dua belas ----
April seribu sembilan ratus enam puluh -----
lima, Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Malang, Jalan Kaliurang Barat ----
nomor 103; -----
Kelurahan Samaan - Kecamatan Klojen; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 3573025204650005; -----

|o. berdasarkan surat kuasa dibawah tangan, -----

| bermeterai cukup, tanggal (28-08-2013) -----

dua puluh delapan Agustus dua ribu -----
tiga belas, dilekatkan pada aseli sahah -----
akta ini, mewakili untuk dan atas nama : ----
Nyonya Dokter PUDJI LESTARI, lahir di- -----
Surabaya, tanggal (29-01-1970) dua puluh ----
sembilan Januari seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Surabaya, -----
Jalan Kertajaya 6 Raya no 30; -----
Kelurahan Kertajaya - Kecamatan Gubeng; ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 3578086901700002; -----

|p. berdasarkan surat kuasa dibawah tangan, ----
bermeterai cukup, tanggal (28-08-2013) -----
dua puluh delapan Agustus dua ribu -----
tiga belas, dilekatkan pada aseli sahah -----
akta ini, mewakili untuk dan atas nama : ----
Nyonya Dokter LINDA DEWANTI, lahir di- -----
Surabaya, tanggal (27-12-1967) dua puluh ----
tujuh Desember seribu sembilan ratus -----
enam puluh tujuh, Warga Negara Indonesia, ---
bertempat tinggal di Surabaya, -----
Jalan Dk. Karangany Raya -----
Kelurahan Babatan - Kecamatan Wiyung; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 3578206712670001; -----

|q. berdasarkan surat kuasa dibawah tangan, ----
bermeterai cukup, tanggal (28-08-2013) -----
dua puluh delapan Agustus dua ribu -----
tiga belas, dilekatkan pada aseli sahah -----
akta ini, mewakili untuk dan atas nama : ----

Nyonya Dokter SULISTIAWATI, lahir di- -----
Surabaya, tanggal (28-02-1965) dua puluh ----
delapan Pebruari seribu sembilan ratus -----
enam puluh lima, Warga Negara Indonesia, ----
bertempat tinggal di Surabaya, -----
Jalan Carikan IV/4; -----
Kelurahan Alon-alon Contong - -----
Kecamatan Bubutan; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 3578136802650004; -----

|r. berdasarkan surat kuasa dibawah tangan, -----
bermeterai cukup, tanggal (28-08-2013) -----
dua puluh delapan Agustus dua ribu -----
tiga belas, dilekatkan pada aseli sah -----
akta ini, mewakili untuk dan atas nama : ----
Tuan Dokter Dokter ANDI ARMYN NURDIN, -----
Master of Science, lahir di Makassar, -----
tanggal (03-02-1955) tiga Pebruari seribu ---
sembilan ratus lima puluh lima, -----
Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Makasar, KOMP. Dwi Dharma -----
Blok A7 nomor 1; -----
Kelurahan Sudiang Raya - -----
Kecamatan Biringkanaya; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 737111 030255 0001; -----

|s. berdasarkan surat kuasa dibawah tangan, -----
bermeterai cukup, tanggal (28-08-2013) -----
dua puluh delapan Agustus dua ribu -----
tiga belas, dilekatkan pada aseli sah -----
akta ini, mewakili untuk dan atas nama : ----

Tuan Dokter YUDHIKUARI SINCIHU, lahir -----
di Pagatan, tanggal (05-02-1984) lima -----
Pebruari seribu sembilan ratus delapan -----
puluh empat, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Surabaya, -----
Jalan Lebak Rejo nomor 59; -----
Kelurahan Gading - -----
Kecamatan Tambak Sari; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 3578100502840006; -----

|t. berdasarkan surat kuasa dibawah tangan, -----
bermeterai cukup, tanggal (28-08-2013) -----
dua puluh delapan Agustus dua ribu -----
tiga belas, dilekatkan pada aseli sah -----
akta ini, mewakili untuk dan atas nama : -----
Nyonya Dokter WIENTA DIARSVITRI, Master -----
of Science, Doctor of Philosophy, lahir -----
di Malang, tanggal (10-07-1969) sepuluh --
Juli seribu sembilan ratus enam puluh -----
sembilan, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Sidoarjo, -----
Jalan Raya Sekardangan Indah nomor 8; -----
Desa Sekardangan - Kecamatan Sidoarjo; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 3515085007690014; -----

|u. berdasarkan surat kuasa dibawah tangan, -----
bermeterai cukup, tanggal (28-08-2013) -----
dua puluh delapan Agustus dua ribu -----
tiga belas, dilekatkan pada aseli sah -----
akta ini, mewakili untuk dan atas nama : -----
Nyonya Dokter NYILO PURNAMI, lahir -----

di Banyuwangi, tanggal (24-07-1964) dua -----
puluh empat Juli seribu sembilan ratus -----
enam puluh empat, Warga Negara Indonesia, ---
bertempat tinggal di Surabaya, Jalan -----
Pandugo 2 Blok P/6; -----
Kelurahan Penjaringan Sari - -----
Kecamatan Rungkut, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 3578036407640001; -----

[v. berdasarkan surat kuasa dibawah tangan, -----
bermeterai cukup, tanggal (28-08-2013) -----
dua puluh delapan Agustus dua ribu -----
tiga belas, dilekatkan pada aseli sah -----
akta ini, mewakili untuk dan atas nama : ----
Tuan Dokter IVAN RAHMATULLAH, Master of -----
Public Health , lahir di Jember, tanggal ----
(13-05-1981) tiga belas Mei seribu -----
sembilan ratus delapan puluh satu, -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal ---
di Surabaya, Jalan Kertajaya 11-B/6; -----
Kelurahan Airlangga - Kecamatan Gubeng; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 3509211305810001. -----

[2. Nyonya Dokter SITI PARIANI, Master of -----
Science, lahir di Madiun tanggal -----
(06-05-1947) enam Mei seribu sembilan -----
ratus empat puluh tujuh, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta -----
Selatan, Komplek Pondok Labu Indah nomor 5E; ---
Kelurahan Pondok Labu - Kecamatan Cilandak, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

N.I.K. 3174064605470003; -----

sementara ini sedang berada di Surabaya; -----

|3. Tuan Dokter HARUN AL RASYID, Master of -----

Public Health, lahir di Malang, tanggal -----

(16-08-1978) enam belas Agustus seribu -----

sembilan ratus tujuh puluh delapan, -----

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -----

di Malang, jalan Watumujur I/25, -----

Kelurahan Ketawanggede - Kecamatan Lowokwaru; --

pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

N.I.K. 3573051608780002; -----

sementara ini sedang berada di Surabaya; -----

|4. Nyonya Dokter GRACE DEBBIE KANDOU, -----

lahir di Ujung Pandang, tanggal (26-09-1967) ---

dua puluh enam September seribu Sembilan -----

ratus enam puluh tujuh, Warga Negara -----

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta -----

Pusat, Jalan KR Jaya Baru H-2/423, -----

Kelurahan Johar Baru - Kecamatan Johar Baru; ---

pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

N.I.K. 3171086609670001; -----

sementara ini sedang berada di Surabaya; -----

|5. Tuan MOHAMMAD ZULKARNAIN, lahir di- -----

Palembang, tanggal (03-09-1961) tiga -----

September seribu sembilan ratus enam -----

puluh satu, Warga Negara Indonesia, -----

bertempat tinggal di Palembang, Komplek -----

PHDM XII nomor 124A; -----

Kelurahan Kalidoni - Kecamatan Kalidoni, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

N.I.K. 1671100309610003; -----

- | sementara ini sedang berada di Surabaya; -----
- | 6. Tuan ARMAIDI DARMAWAN, lahir di Batusangkar, ---
| tanggal (14-05-1966) empat belas Mei seribu ----
| sembilan ratus enam puluh enam, Warga -----
| Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jambi, --
| Jalan Kol. Amir Hamzah LRG Kenanga III -----
| Kelurahan Simpang Empat Sipin - -----
| Kecamatan Telanaipura; -----
| pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
| N.I.K. 1571011405660001; -----
| sementara ini sedang berada di Surabaya; -----
- | 7. Nyonya Dokter Hajjah MARIATUL FADILAH, -----
| Magister Administrasi Rumah Sakit, -----
| lahir di Muara Danau Lahat, tanggal -----
| (16-11-1957) enam belas November seribu -----
| sembilan ratus lima puluh tujuh, -----
| Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -----
| di Palembang, Jalan Brigjen Hhasan Khasim -----
| nomor 12; -----
| Kelurahan Bukit Sangkal - Kecamatan Kalidoni; --
| pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
| N.I.K. 1671105611570002; -----
| sementara ini sedang berada di Surabaya; -----
- | 8. Tuan KUSBARYANTO, lahir di Sleman, tanggal -----
| (07-08-1965) tujuh Agustus seribu sembilan ----
| ratus enam puluh lima, Warga Negara Indonesia, -
| bertempat tinggal di Sleman, -----
| Perum Purwomartani Baru Blok I-1 Sidokerto, ----
| Kelurahan Purwomartani - Kecamatan Kalasan; ----
| pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
| N.I.K. 3404100708650001; -----

- | sementara ini sedang berada di Surabaya; -----
- { 9. Tuan ARIEF ALAMSYAH NASUTION, lahir di -----
| Surabaya, tanggal (19-02-1978) sembilan -----
| belas Pebruari seribu sembilan ratus tujuh -----
| puluh delapan, Warga Negara Indonesia, -----
| bertempat tinggal di Malang, -----
| Griya Shanta H/240; -----
| Kelurahan Mojolangu - Kecamatan Lowokwaru; -----
| pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
| N.I.K. 3573051902780008; -----
| sementara ini sedang berada di Surabaya; -----
- { 10. Tuan I KOMANG GERUDUG, lahir di Mataram, -----
| tanggal (12-10-1950) dua belas Oktober -----
| seribu sembilan ratus lima puluh, -----
| Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -----
| di Mataram, Jalan Elang nomor 20 Cakranegara; -
| Kelurahan Cakranegara Barat - -----
| Kecamatan Cakranegara; -----
| pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
| N.I.K. 5271031210500001; -----
| sementara ini sedang berada di Surabaya; -----
- { 11. Tuan Dokter SUGIHARTO (TEK FOEK), lahir -----
| di Surabaya, tanggal (03-10-1971) tiga -----
| Oktober seribu sembilan ratus tujuh -----
| puluh satu, Warga Negara Indonesia, -----
| bertempat tinggal di Surabaya, -----
| Jalan Sutorejo Utara 2/31 Blok B-15; -----
| Kelurahan Dukuh Sutorejo - -----
| Kecamatan Mulyorejo; -----
| pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
| N.I.K. 3578260310710001; -----

- |12. Tuan Dokter EFYLUK GARYANTO, lahir -----
di Surabaya, tanggal (27-03-1967) dua -----
puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus -----
enam puluh tujuh, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Surabaya, -----
Jalan Simohilir Barat Raya 07-H/5; -----
Kelurahan Simomulyo Baru - -----
Kecamatan Sukomanunggal; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 3578272703670001; -----
- |13. Nyonya LILIK DJUARI, lahir di Bojonegoro, -----
tanggal (30-03-1965) tiga puluh Maret -----
seribu sembilan ratus enam puluh lima, -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -----
di Surabaya, Jalan Mulyosari Mapan DC-17, -----
Kelurahan Kalisari - Kecamatan Mulyorejo; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 3578267003650002; -----
- |14. Nyonya Dokter AZIMATUL KARIMAH, -----
Spesialis Kedokteran Jiwa, lahir di -----
Surabaya, tanggal (24-06-1978) dua puluh -----
empat Juni seribu sembilan ratus tujuh -----
puluh delapan, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Surabaya, -----
Jalan Wiguna Tengah Blok 6/7; -----
Kelurahan Gunung Anyar Tambak - -----
Kecamatan Gunung Anyar; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 3578256406780001; -----
- |15. Tuan Dokter SAMUEL NUGRAHA HADI, lahir -----
(di Surabaya, tanggal (12-07-1958) dua -----

belas Juli seribu sembilan ratus lima -----
puluh delapan, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Surabaya, -----
Jalan Rungkut Mapan Utara Blok EA/12A; -----
Kelurahan Rungkut Tengah - -----
Kecamatan Gunung Anyar; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 3578251207580003; -----

|16. Tuan SISWANTO, lahir di Malang, tanggal -----
(10-01-1951) sepuluh Januari seribu sembilan --
ratus lima puluh satu, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Malang, -----
Jalan Sultan Agung nomor 28; -----
Kelurahan/Desa Kepanjen - -----
Kecamatan Kepanjen; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 3507131001510002; -----
sementara ini sedang berada di Surabaya; -----

|17. Nyonya FARIDA RUSNIANA, lahir di Malang, -----
tanggal (07-02-1966) tujuh Pebruari seribu ----
sembilan ratus enam puluh enam, Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di- -----
Malang, Perum Randuagung Indah Blok I-4; -----
Desa/Kelurahan Randuagung - -----
Kecamatan Singosari; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 3507244702660003; -----
sementara ini sedang berada di Surabaya; -----

|18. Tuan AZWAR DJAUHARI, lahir di Palembang, -----
tanggal (25-05-1955) dua puluh lima Mei -----
seribu sembilan ratus lima puluh lima, -----

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -----
di Jambi, jalan Cemara II nomor 29; -----
Kelurahan/Desa Selamat - -----
Kecamatan Telanaipura; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
N.I.K. 1571012505550001; -----
sementara ini sedang berada di Surabaya. -----

-- Para penghadap dikenal oleh saya, notaris. -----

-- Para penghadap dalam kedudukannya diuraikan ----
diatas terlebih dahulu menerangkan bahwa : -----

- Almarhum Profesor Dokter EDDY PRANOWO -----

| SOEDIBYO, Master of Public Health -----
| yang telah meninggal dunia; -----

| - Almarhum Profesor Dokter Dokter Haji AZRUL -----

| AZWAR, Master of Public Health -----
| yang telah meninggal dunia; -----

| - Tuan Profesor Dokter MUHAMMAD ARIF, -----

| Master of Public Health; -----

| - Almarhum Profesor Dokter GOTTLIEB SIHOMBING, ----

| Master of Public Health; -----
| yang telah meninggal dunia; -----
| dan -----

| - Tuan Dokter Raden Mas MARIA SILVESTER -----

| HARIPURNOMO KUSHADIWIJAYA, Master of Public ----
| Health, Doctor of Public Health; -----

| bersama-sama adalah sebagai pendiri -----

| PERHIMPUNAN DOKTER KESEHATAN MASYARAKAT -----

| INDONESIA disingkat PDKMI, -----

| berkedudukan di Surabaya; -----

| yang Deklarasi Pendiriannya didirikan -----

dengan akta nomor 27, tanggal (20-09-2002) dua puluh September dua ribu dua, dibuat dihadapan NYOMAN GEDE YUDARA, Sarjana Hukum, pada waktu itu notaris di Surabaya.

-- Lebih lanjut para penghadap dalam kedudukannya diuraikan diatas menerangkan :

- bahwa telah mengadakan sidang organisasi dan menghasilkan keputusan sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan nomor 001/SdO/PDK3MI/VIII/2013, yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal (28-08-2013) dua puluh delapan Agustus dua ribu tiga belas;

|- bahwa berdasarkan Surat Keputusan tersebut diatas, telah disepakati untuk diadakan perubahan nama dan seluruh anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga organisasi tersebut.

-- Lebih lanjut lagi para penghadap dalam kedudukannya diuraikan diatas menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari yang berwenang seberapa untuk itu masih diperlukan, mereka bersama-sama telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perubahan yang didahului dengan mukadimah sebagai berikut :

----- MUKADIMAH -----

Bahwa di Hotel Sahid Surabaya pada tanggal (01 s/d 03-12-1999) satu sampai dengan tiga Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dalam Kongres Nasional Badan Kerja Sama Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat - Kedokteran Pencegahan - Kedokteran Komunitas Fakultas

Kedokteran se Indonesia (BKS-IKM-KP-KK-FKI) -----
diadakan Deklarasi Pendirian PERHIMPUNAN DOKTER ---
KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA (PDKMI) -----
sebagai berikut : -----

----- DEKLARASI PENDIRIAN PDKMI -----

| Bahwasanya menjelang millenium baru -----
profesi kedokteran dituntut untuk memiliki -----
kesadaran yang tinggi akan pesatnya -----
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi -----
serta perlunya pengembangan dan pembinaan -----
sumberdaya manusia profesional yang -----
berkeunggulan tinggi dalam kompetensi ilmu -----
dan teknologi, berpegang teguh pada etika -----
profesi dan Ilmu, serta bertanggungjawab untuk ----
terus menerus meningkatkan pengabdian dalam -----
upaya meningkatkan derajat kesehatan dan -----
kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan -----
kesehatan yang menyeluruh, bermutu, merata -----
serta terjangkau oleh masyarakat. -----

| Bahwasanya untuk mencapai tuntutan -----
tersebut diatas maka profesionalisasi dalam -----
dunia kedokteran saat ini sudah merupakan -----
suatu keharusan, oleh karenanya dengan -----
mengharapkan rahmad Tuhan Yang Maha Kuasa, -----
pada hari ini Jumat tanggal (03-12-1999) tiga ----
Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh -----
sembilan, kami mendeklarasikan berdirinya -----
sebuah organisasi Profesi yang bernama -----
"PERHIMPUNAN DOKTER KESEHATAN MASYARAKAT -----
INDONESIA (PDKMI)". -----

| Hal-hal yang menyangkut persyaratan dan -----

kelengkapan organisasi maupun hukum, -----
dipastikan kepada formatur sebagai berikut : -----
1. Profesor Dokter Dokter Haji AZRUL ANWAR, -----
| Master of Public Health, -----
2. Profesor Dokter EDDY PRANOWO SOEDIBYO, -----
| Master of Public Health, -----
3. Profesor Dokter MUHAMMAD ARIF, Master of -----
| Public Health, -----
4. Profesor Dokter GOTTLIEB SIHOMBING, Master -----
| Of Public Health, -----
5. Dokter Raden Mas MARIA SILVESTER HARI -----
| PURNOMO KUSHADI WIJAYA, Master of Public -----
| Health, Doctor of Public Health. -----
| untuk dapat di selesaikan. -----
| Deklarasi Pendirian PDKMI tersebut -----
| dilanjutkan dengan pembuatan Akta Notaris -----
| NYOMAN GEDE YUDARA, Sarjana Hukum, pada waktu -----
| itu notaris di Surabaya, dengan akta tanggal -----
| (20-09-2002) dua puluh September dua ribu dua, ----
| nomor 27 tentang DEKLARASI PENDIRIAN -----
| "PERHIMPUNAN DOKTER KESEHATAN MASYARAKAT -----
| INDONESIA" disingkat PDKMI. -----
| Dalam Kongres Nasional PDKMI di Surabaya tanggal --
| (21 s/d 22-09-2002) dua puluh satu sampai -----
| dengan dua puluh dua September dua ribu dua -----
| dicapai keputusan yaitu perubahan nama PDKMI -----
| menjadi Perhimpunan Dokter Kesehatan Masyarakat ---
| dan Kedokteran Komunitas Indonesia disingkat -----
| PDKMKKI. -----
| Selanjutnya dalam Kongres Nasional PDKMKKI dan ----
| PDK3MI di Yogyakarta tanggal (13 s/d 14-08-2004) -

tiga belas sampai dengan empat belas Agustus -----
dua ribu empat, dilakukan penggabungan PDKMKKI ----
dan Perhimpunan Dokter Kedokteran Komunitas -----
dan Kesehatan Masyarakat Indonesia (PDK3MI), -----
dengan menggunakan nama PDK3MI. -----

[Sampai dengan tahun (2013) dua ribu tiga -----
belas PDK3MI telah mempunyai (06) enam -----
pengurus cabang yang mempunyai sekretariat -----
di bagian atau lembaga atau departemen atau -----
unit kerja atau biro atau laboratorium dari -----
Fakultas Kedokteran yang mengampu Ilmu -----
Kesehatan Masyarakat atau Ilmu Kedokteran -----
Pencegahan atau Ilmu Kedokteran Komunitas dari ----
Fakultas Kedokteran di Regional I (Aceh, -----
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan ---
Riau); Regional II (Sumatera Selatan, Jambi, -----
Lampung, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung); ----
Regional III (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten); ---
Regional IV (Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa -----
Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, -----
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan --
Tengah); Regional V (Jawa Timur, Bali, Nusa -----
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur); -----
Regional VI (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, -----
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi -----
Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua -----
Barat, Gorontalo). -----

[Pengurus PDK3MI juga telah melahirkan -----
perhimpunan berskala nasional yaitu Asosiasi -----
Fasilitas Kesehatan bernama Perhimpunan Klinik ----
Medis Indonesia disingkat PKMI pada tanggal -----

(22-09-2008) dua puluh dua September dua ribu ----
delapan, berdasarkan Akte Notaris nomor 4, -----
dibuat dihadapan saya, notaris dan sekarang -----
menggunakan nama sebagai PERHIMPUNAN KLINIK DAN ---
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER INDONESIA ----
(PKFI) berdasarkan Akte Notaris nomor 18 -----
tanggal (14-03-2013) empat belas Maret dua ribu ---
tiga belas tentang PKFI pada Notaris TIO -----
JEFFRENS MARANELLA, Dokter, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jakarta, yang kemudian telah -----
memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan -----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
Nomor AHU : 31.AH.01.07 Tahun 2014 -----
tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan -----
PKFI dengan NIP 21.150.425.3-619.000. -----

{ Bahwa kemudian di Malang tanggal -----
(19 s/d 21-01-2011) sembilan belas sampai dengan --
dua puluh satu Januari dua ribu sebelas di Hotel --
Purnama Jalan Raya Selektta Batu Jawa -----
Timur - Indonesia diadakan Musyawarah -----
Nasional BKS-IKM-IKP-IKK-FKI dan Kongres Nasional -
PDK3MI yang melalui Sidang Organisasi -----
terpilih Badan Pengurus BKS-IKM-IKP-IKK-FKI dan ---
PDK3MI masa bakti (2011 s/d 2014) dua ribu -----
sebelas sampai dengan dua ribu empat belas. -----
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, telah -----
diadakan Sidang Organisasi PDK3MI Rabu, tanggal ---
(28-08-2013) dua puluh delapan Agustus dua ribu -
tiga belas di Ruang Sidang A Fakultas Kedokteran -
Universitas Airlangga Jalan Mayor Jenderal -----
Profesor Dokter Moestopo 47 Surabaya, telah -----

dibuat Surat Keputusan nomor -----
001/SdO/PDK3MI/VIII/2013 yang menetapkan -----
AD-ART PDK3MI hasil Sidang Organisasi PDK3MI -----
ini menjadi AD-ART PDK3MI yang baru dan untuk -----
selanjutnya akan disebut sebagai AD-ART PDK3MI. ---
Maka dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab ----
yang tinggi serta dengan memohon limpahan -----
rahmat dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, -----
disepakati untuk mengadakan perubahan Anggaran ----
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERHIMPUNAN -----
DOKTER KEDOKTERAN KOMUNITAS DAN KESEHATAN -----
MASYARAKAT INDONESIA dengan Anggaran Dasar dan ----
Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut : -----

----- ANGGARAN DASAR -----

--- PERHIMPUNAN DOKTER KEDOKTERAN KOMUNITAS DAN ---

----- KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA -----

----- (PDK3MI) -----

----- BAB I -----

- NAMA, RUANG LINGKUP, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU -

----- Pasal 1 -----

1. Perhimpunan ini bernama PERHIMPUNAN DOKTER -----

| KEDOKTERAN KOMUNITAS DAN KESEHATAN MASYARAKAT --

| INDONESIA di singkat PDK3MI, selanjutnya dalam -

| akta disebut "PDK3MI" -----

| 2. Dalam hubungan internasional dipakai nama -----

| The Indonesian Physician of Community -----

| Medicine and Public Health Association -----

| disingkat IPCMPHA. -----

----- Pasal 2 -----

----- RUANG LINGKUP -----

1. PDK3MI merupakan organisasi profesi para -----

dokter di bidang Ilmu Kedokteran Komunitas ----
dan Ilmu Kesehatan Masyarakat di Indonesia ----
yang bergerak dalam lapangan ilmiah dan sosial. -

2. PDK3MI merupakan perhimpunan dokter seminat ----
(PDSm) dibawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ---
sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Besar ---
Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) Nomor -----
1155/PB/A.4/04/2011 Tentang Pengukuhan -----
Susunan Personalia Pengurus Besar PDK3MI -----
periode (2011 s/d 2014) dua ribu sebelas -----
sampai dengan dua ribu empat belas tanggal ----
(07-04-2011) tujuh April dua ribu sebelas. -----

----- Pasal 3 -----

----- TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU -----

1. PDK3MI didirikan pada tanggal (20-09-2002) ----
dua puluh September dua ribu dua di Surabaya ---
untuk jangka waktu yang tidak ditentukan -----
lamanya. -----
2. Pengurus Pusat PDK3MI berkedudukan di- -----
Indonesia dengan alamat sekretariat -----
menyesuaikan alamat dimana Ketua Umum dan -----
Sekretaris Umum Pengurus Pusat berdomisili. ----

----- BAB II -----

----- ASAS DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4 -----

----- ASAS -----

PDK3MI berasaskan Pancasila dan berlandaskan -----
Undang-Undang Dasar 1945. -----

----- Pasal 5 -----

----- TUJUAN -----

PDK3MI bertujuan memelihara, memantau, -----

meningkatkan dan mengembangkan Ilmu Kedokteran ----
Komunitas dan Ilmu Kesehatan Masyarakat bagi -----
para dokter di Indonesia dalam melakukan -----
pelayanan kesehatan demi meningkatkan derajat ----
kesehatan masyarakat. -----

----- BAB III -----

----- USAHA -----

----- Pasal 6 -----

Untuk mencapai tujuannya PDK3MI melakukan -----
usaha : -----

1. Menghimpun para dokter yang melakukan -----
 | pekerjaan dalam bidang Ilmu Kedokteran -----
 | Komunitas dan Ilmu Kesehatan Masyarakat. -----
2. Berperan aktif dalam pembangunan kesehatan. ----
3. Berperan aktif dalam bidang-bidang -----
 | pendidikan, pelayanan kesehatan, pengabdian ----
 | kepada masyarakat dan penelitian dalam Ilmu ----
 | Kedokteran Komunitas dan Ilmu Kesehatan -----
 | Masyarakat. -----
4. Mengusahakan penyebarluasan Ilmu Kedokteran ----
 | Komunitas dan Ilmu Kesehatan Masyarakat serta -
 | perkembangannya melalui penerbitan berbentuk ---
 | monogram, buku, risalah, majalah, dan media ----
 | lainnya. -----
5. Meningkatkan ilmu dan keterampilan para -----
 | anggota melalui kegiatan program pendidikan ----
 | kedokteran berkelanjutan berupa ceramah, -----
 | seminar, pertemuan ilmiah, simposium, -----
 | pelatihan atau kursus, dan lain-lain. -----
6. Membina dan meningkatkan hubungan kerjasama ----
 | sejenis baik didalam maupun diluar negeri. -----

7. Membina dan meningkatkan kerjasama dengan -----
badan-badan pemerintahan, lembaga masyarakat ---
terutama dalam usaha-usaha yang sejalan -----
dengan tujuan PDK3MI. -----
8. Memberikan pertimbangan terhadap -----
kebijakan-kebijakan yang menyangkut masalah ----
dalam bidang Ilmu Kedokteran Komunitas dan ----
Ilmu Kesehatan Masyarakat baik kepada -----
badan pemerintahan maupun lembaga masyarakat. -
9. Membangun jejaring dan kerjasama antar -----
organisasi profesi dan dengan pemangku -----
kepentingan atau *stakeholders* dalam bidang- ---
bidang Ilmu Kedokteran Komunitas dan Ilmu -----
Kesehatan Masyarakat. -----

----- BAB IV -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 7 -----

Keanggotaan PDK3MI terdiri dari : -----

1. Anggota Biasa, -----
2. Anggota Luar Biasa, -----
3. Anggota Kehormatan, -----

----- BAB V -----

----- ORGANISASI -----

----- Pasal 8 -----

----- SUSUNAN ORGANISASI -----

1. Susunan Organisasi PDK3MI terdiri dari Badan ---
Legislatif, Badan Eksekutif dan Badan-badan ----
Khusus. -----
2. Badan Legislatif adalah : -----
 - a. Sidang Organisasi Kongres Nasional PDK3MI, --
 - b. Rapat Kerja Nasional PDK3MI, -----

- c. Rapat Kerja Cabang PDK3MI, -----
3. Badan Eksekutif adalah : -----
- a. Pengurus Pusat PDK3MI, -----
 - b. Pengurus Cabang PDK3MI, -----
4. Pengurus Cabang PDK3MI adalah Pengurus -----
- Cabang : -----
 - a. Regional I : Aceh, Sumatera Utara, -----
Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, -----
 - b. Regional II : Sumatera Selatan, Jambi, -----
Lampung, Bengkulu, Kepulauan Bangka -----
Belitung, -----
 - c. Regional III : DKI Jakarta, Jawa -----
Barat, Banten, -----
 - d. Regional IV : Daerah Istimewa -----
Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan -----
Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan -----
Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan -----
Tengah, -----
 - e. Regional V : Jawa Timur, Bali, Nusa -----
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur -----
 - f. Regional VI : Sulawesi Utara, Sulawesi -----
Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi -----
Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, -----
Maluku Utara, Papua, Papua Barat, -----
Gorontalo. -----
5. Perubahan cabang ditetapkan melalui Rapat -----
Kerja Nasional dengan Surat Keputusan -----
Pengurus Pusat PDK3MI. -----
6. Badan Khusus adalah badan yang dibentuk oleh ---
Badan Legislatif atau Badan Eksekutif untuk ----
suatu kepentingan tertentu dan untuk jangka ----

waktu tertentu. -----

----- Pasal 9 -----

----- SUSUNAN KEPEMIMPINAN -----

1. Organisasi PDK3MI terdiri dari Pengurus Pusat --
| dan Pengurus Cabang. -----
2. Pengurus Pusat adalah Badan Eksekutif -----
| tertinggi yang bertanggung jawab untuk dan -----
| atas nama organisasi. -----

----- Pasal 10 -----

----- WEWENANG DAN KEKUASAAN -----

1. Kekuasaan organisasi berada pada Kongres -----
| Nasional, Rapat Kerja Nasional dan Rapat -----
| Kerja Cabang, sesuai dengan tingkatannya. -----
2. Kekuasaan tertinggi organisasi ada pada -----
| Kongres Nasional. -----
3. Kongres Nasional dan Rapat Kerja Cabang -----
| diadakan paling sedikit setiap (03) tiga -----
| tahun. -----
4. Kongres Nasional mengesahkan Anggaran Dasar ----
| organisasi, memilih dan menetapkan Pengurus ----
| Pusat dan merumuskan serta menetapkan arah ----
| dan kebijakan organisasi. -----
5. Musyawarah Nasional Luar biasa bisa -----
| diadakan kapan saja jika memenuhi quorum -----
| minimal (50%) lima puluh persen. -----
6. Rapat Kerja Nasional diadakan setiap (01) -----
| satu tahun sekali. -----
7. Rapat Kerja Nasional adalah Badan Legislatif ---
| yang mempunyai wewenang dan kekuasaan dibawah --
| Musyawarah Nasional sebagai berikut : -----
a. Menetapkan iuran, -----

- b. Menetapkan cabang, -----
8. Rapat Kerja Cabang diadakan setiap (01) -----
satu tahun sekali. -----
9. Rapat Kerja Cabang adalah Badan Legislatif -----
di tingkat Cabang dan mempunyai wewenang dan -----
kekuasaan di bawah Rapat Kerja Nasional. -----

----- BAB VI -----

----- KEUANGAN -----

----- Pasal 11 -----

Keuangan PDK3MI dari : -----

1. Uang pendaftaran dan uang iuran anggota, -----
2. Usaha-usaha organisasi, -----
3. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan -----
tidak mengikat. -----

----- BAB VII -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 12 -----

1. Anggaran Dasar hanya dapat diubah oleh -----
Kongres Nasional PDK3MI. -----
2. Kongres Nasional PDK3MI menunjuk seorang -----
anggota biasa sebagai Ketua Panitia Khusus -----
untuk membuat rancangan perubahan Anggaran -----
Dasar. -----
3. Ketua Panitia Khusus yang tersebut dalam -----
ayat 2 pasal ini harus memberikan laporan -----
pada Kongres Nasional PDK3MI untuk -----
mendapatkan ketetapan. -----

----- BAB VIII -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 13 -----

1. PDK3MI hanya dapat dibubarkan oleh suatu -----

Kongres Nasional PDK3MI yang khusus diadakan ---
untuk keperluan itu, dan telah dihadiri oleh ---
sekurang-kurangnya (2/3) dua pertiga dari -----
seluruh jumlah suara anggota biasa. -----

2. Pembubaran dianggap sah bila disetujui oleh ----
(2/3) dua per tiga dari jumlah anggota biasa ---
yang hadir. -----

3. Kongres Nasional PDK3MI seperti tersebut -----
dalam ayat 1 pasal ini, menentukan, -----
mengatur dan menyerahkan penggunaan hak -----
milik PDK3MI. -----

----- BAB IX -----

----- PENUTUPAN -----

----- Pasal 14 -----

1. Pengurus Pusat harus memberikan keputusan ----
mengenai : -----

a. Perselisihan dalam Penafsiran Anggaran -----
Dasar, -----

b. Hal-hal yang tidak diatur didalam Anggaran ---
Dasar, -----

c. Hal-hal yang tidak menjadi keputusan -----
Kongres Nasional PDK3MI, -----

d. Hal-hal yang timbul menurut situasi. -----

2. Keputusan tersebut dalam ayat 1 sub a, b, c ----
dan d dari pasal ini harus -----
dipertanggungjawabkan Rapat Kerja dan Kongres --
Nasional berikutnya. -----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

--- PERHIMPUNAN DOKTER KEDOKTERAN KOMUNITAS DAN ---

----- KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA -----

----- (PDK3MI) -----

----- BAB I -----

----- ATRIBUT, LOGO, LAMBANG DAN SERAGAM -----

----- Pasal 1 -----

1. Keterangan mengenai Logo PDK3MI : -----

| Bola Dunia : Mewujudkan Dunia dan isinya ---

| yang biru dan sehat -----

| (Holistic/Environment) -----

| Tangan : Persembahkan effort dari -----

| PDK3MI/IPCMPHA -----

| PDK3MI/IPCMPHA : Perhimpunan Dokter -----

| Kedokteran Komunitas dan -----

| Kesehatan Masyarakat -----

| Indonesia/The Indonesian -----

| Physician of Community -----

| Medicine and Public -----

| Health Association. -----

| Logo PDK3MI tersebut diciptakan oleh penemu ----

| yaitu dr. SUBUR PRAJITNO BUDI IRAWAN, MS, AKK -

| pada tanggal (20-01-2007) dua puluh Januari ----

| dua ribu tujuh. -----

| 2. Logo PDK3MI dicantumkan pada : Bendera, -----

| Pataka, Kartu Anggota, Kop Surat, Amplop -----

| Surat, sebagai emblem pada jas/seragam -----

| PDK3MI dan produk setakan lainnya atau -----

| di media lainnya. -----

| 3. Baju seragam PDK3MI adalah Jas/Semi Jas -----

| Batik PDK3MI, dengan emblem logo PDK3MI -----

| di dada kiri. -----

----- BAB II -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 2 -----

Yang dapat diterima sebagai anggota biasa -----
adalah : -----

1. Dokter, Warga Negara Indonesia yang mempunyai -
ijazah atau sertifikat keahlian dalam Ilmu -----
Kedokteran Komunitas dan Ilmu Kesehatan -----
Masyarakat dan terdaftar sebagai anggota -----
Ikatan Dokter Indonesia (IDI). -----
2. Yang dapat diterima sebagai Anggota Luar -----
Biasa adalah warga Indonesia yang berminat -----
terhadap PDK3MI. -----
3. Yang dapat diterima sebagai Anggota -----
Kehormatan ialah : -----
 - a. Anggota IDI yang telah berjasa dalam -----
memajukan, mengembangkan PDK3MI. -----
 - b. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara ----
Asing yang telah berjasa di dalam -----
mengembangkan Ilmu Kedokteran Komunitas ----
dan Ilmu Kesehatan Masyarakat dan berperan -
aktif ikut memajukan PDK3MI. -----

----- BAB III -----

----- PENERIMAAN ANGGOTA -----

----- Pasal 3 -----

1. Penerimaan Anggota Biasa, Anggota Luar -----
Biasa dilakukan oleh Pengurus Pusat melalui ----
Pengurus Cabang atau langsung apabila Cabang ---
belum terbentuk. -----
2. Anggota Kehormatan diangkat oleh Sidang -----
Organisasi Kongres Nasional atas usul Pengurus --
Pusat atau Pengurus Cabang. -----

----- BAB IV -----

----- PEMBERHENTIAN ANGGOTA -----

----- Pasal 4 -----

1. Yang dimaksud dengan anggota dalam pasal ini ---
ialah anggota yang disebut dalam pasal 6 -----
Anggaran Dasar. -----
2. Pemberhentian keanggotaan, selain meninggal ----
dunia atau atas permintaan sendiri, dilakukan --
secara tertulis oleh Pengurus Pusat atas usul --
Pengurus Cabang setelah didahului oleh -----
pemberhentian sementara keanggotaan -----
(skorsing) selama-lamanya (06) enam bulan oleh -
Pengurus Cabang. -----
3. Dalam masa pemberhentian sementara -----
keanggotaan anggota yang bersangkutan -----
dibebaskan dari segala hak dan kewajiban dan --
diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan ---
diri secara tertulis kepada Pengurus Pusat. ----
4. Bila pemberhentian sementara keanggotaan -----
diakhiri dengan rehabilitasi, maka segala -----
kewajiban selama masa pemberhentian sementara -
keanggotaan haruslah dipenuhi lebih dahulu. ----
5. Anggota yang telah dicabut keanggotaannya -----
oleh Pengurus Pusat berhak menghadiri dan -----
mengajukan keberatan dan keputusan Pengurus ----
Pusat pada Sidang Organisasi Kongres Nasional -
PDK3MI yang berikutnya. -----

----- BAB V -----

----- HAK DAN KEWAJIBAN -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua anggota berhak menghadiri Rapat Kerja ----
Cabang, Rapat Kerja Nasional dan Kongres -----
Nasional PDK3MI. -----

2. Dalam Rapat Kerja Cabang semua anggota berhak --
menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, pikiran- ---
pikiran, pendapat-pendapat, usul-usul baik -----
secara tertulis maupun secara lisan kepada -----
Pengurus Cabang atau langsung kepada -----
Pengurus Pusat melalui Pengurus Cabang. -----
3. Dalam Sidang Organisasi Kongres Nasional -----
semua anggota biasa dapat menyampaikan usul, ---
pikiran dan pendapatnya. -----

----- Pasal 6 -----

- Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa -----
berkewajiban : -----
1. Mematuhi segala peraturan PDK3MI dan Kode -----
Etik Dokter Indonesia (KODEKI). -----
 2. Berpartisipasi dalam segala kegiatan -----
perhimpunan baik ilmiah, sosial dan -----
pengabdian kepada masyarakat, menurut -----
kemampuannya masing-masing. -----
 3. Turut melaksanakan segala keputusan baik -----
keputusan Cabang, Pusat maupun Kongres -----
Nasional. -----

----- BAB VI -----

----- HARTA BENDA -----

----- Pasal 7 -----

1. Harta benda PDK3MI terdiri dari : -----
 - a. Uang tunai; -----
 - b. Rekening Bank (simpanan di bank); -----
 - c. Benda inventaris, benda bergerak dan -----
benda tidak bergerak yang menjadi hak -----
milik Organisasi. -----
2. Pengurus Pusat wajib membuat daftar -----

inventaris dan daftar kekayaan organisasi -----
secara terperinci, dan dilaporkan kepada -----
anggota pada Rapat Kerja Nasional maupun -----
Kongres Nasional PDK3MI. -----

3. Pengurus Cabang wajib membuat daftar -----
inventaris dan daftar kekayaan organisasi -----
secara terperinci, dan dilaporkan kepada -----
anggota pada Rapat Kerja Cabang. -----

----- BAB VII -----

----- KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI -----

----- Pasal 8 -----

1. Sidang Organisasi Kongres Nasional PDK3MI -----
atau Rapat Kerja menetapkan besarnya uang -----
pangkal dan uang iuran bagi anggota biasa, -----
anggota muda, dan anggota luar biasa yang -----
harus dibayarkan kepada Pengurus Pusat. -----

2. Atas permintaan tertulis yang bersangkutan, ----
Pengurus Pusat dapat memberikan keringanan ----
mengenai uang pendaftaran dan uang iuran -----
anggota biasa, anggota muda dan anggota -----
luar biasa. -----

3. Pengurus Cabang berhak mendapatkan tambahan ----
jumlah uang iuran untuk keperluan sendiri. ----

4. Anggota kehormatan dibebaskan dari kewajiban ---
membayar uang pendaftaran dan uang iuran -----
kecuali atas kerelaan sendiri. -----

----- Pasal 9 -----

----- SUMBER KEUANGAN PERHIMPUNAN -----

1. Sumber keuangan Perhimpunan berasal dari : ----
a. Uang pendaftaran dan Uang Iuran Anggota ----
Biasa, Anggota Luar Biasa; -----

- b. Usaha-usaha Perhimpunan yang sah; -----
c. Sumbangan dari pihak lain yang tidak -----
| mengikat. -----
- | 2. Keuangan Perhimpunan yang berasal dari Uang ----
| Iuran Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, -----
| didistribusikan sebagai berikut : -----
| a. (3/4) tiga per empat untuk kepentingan -----
| Perhimpunan dan operasional tingkat Cabang -
| disetor ke Bendahara Pengurus Cabang -----
| PDK3MI di wilayahnya. -----
- | b. (1/4) Seperempat bagian untuk operasional ---
| kegiatan Perhimpunan tingkat Pusat disetor --
| ke Bendahara Pengurus Pusat PDK3MI -----
- | 3. Pengurus Cabang membuat laporan bulanan ke ----
| Pengurus Pusat atas pengelolaan keuangan -----
| yang terdiri dari penerimaan, pendapatan -----
| dan pengeluaran atau penggunaannya. -----

- Pasal 10 -----
----- UANG PENDAFTARAN DAN UANG IURAN -----
- | 1. Semua Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa -----
| diwajibkan membayar Uang Iuran Anggota -----
| Biasa, Anggota Luar Biasa. -----
- | 2. Besarnya Uang Iuran Anggota Biasa, Anggota ----
| Luar Biasa ditetapkan oleh Rapat Kerja -----
| Nasional secara berkala dalam bentuk Surat ----
| Keputusan. -----
- | 3. Anggota Kehormatan dibebaskan dari -----
| Pembayaran uang iuran, kecuali atas kerelaan ---
| sendiri. -----

----- BAB VIII -----
----- KONGRES NASIONAL -----

----- Pasal 11 -----

-- Kongres Nasional PDK3MI, selanjutnya disebut ---
Konas PDK3MI. -----

----- Pasal 12 -----

1. (03) tiga tahun sekali bertepatan dengan akhir -
masa kerja Pengurus Pusat PDK3MI dan -----
sedapat-dapatnya bertepatan dengan hari -----
ulang tahun berdirinya PDK3MI, Pengurus -----
Pusat menyelenggarakan Konas PDK3MI. -----

2. Pelaksanaan Penyelenggaraan Konas PDK3MI -----
sepenuhnya diserahkan kepada Panitia Konas -----
PDK3MI yang khusus dibentuk untuk itu. -----

3. Konas PDK3MI meliputi dua bidang kegiatan : ----
a. Sidang Ilmiah; -----
b. Sidang Organisasi; -----

----- Pasal 13 -----

----- STATUS, KEKUASAAN DAN TATA TERTIB -----

1. Status dan Penyelenggaraan -----
a. Konas PDK3MI merupakan kekuasaan -----
| tertinggi Organisasi. -----
b. Konas PDK3MI dihadiri dan diikuti oleh -----
| seluruh anggota PDK3MI. -----
c. Konas PDK3MI diadakan setiap (03) tiga -----
| tahun, bertepatan dengan berakhirnya masa ---
| jabatan Pengurus Pusat PDK3MI. -----
d. Dalam keadaan luar biasa dapat diadakan -----
Konas Luar Biasa PDK3MI, yang dapat -----
diadakan setiap saat atas permintaan -----
sedikitnya (2/3) dua per tiga Cabang, dan ---
selanjutnya disebut sebagai Kongres -----
Nasional Luar Biasa (Konas lub) PDK3MI. -----

2. Kekuasaan dan wewenang -----
- a. Konas PDK3MI menetapkan Anggaran Dasar -----
dan Anggaran Rumah Tangga, Pedoman- -----
pedoman Pokok kegiatan Organisasi, -----
Garis-garis Besar Haluan dan Kebijakan -----
Organisasi serta Program Kerja Nasional -----
PDK3MI. -----
 - b. Konas PDK3MI menilai pertanggungjawaban -----
dari Pengurus Pusat PDK3MI. -----
 - c. Konas PDK3MI memilih Pengurus Pusat -----
PDK3MI untuk masa bakti (03) tiga tahun -----
berikutnya. -----
 - d. Konas PDK3MI mengesahkan Anggota -----
Kehormatan PDK3MI. -----
 - e. Konas PDK3MI menetapkan Tempat -----
Penyelenggaraan dan Penanggungjawab -----
pelaksanaan Konas PDK3MI berikutnya. -----
3. Penanggungjawab pelaksanaan Konas PDK3MI : -----
- a. Penanggungjawab Pelaksanaan Konas PDK3MI -----
adalah Ketua Umum Pengurus Pusat PDK3MI. -----
 - b. Penanggungjawab daerah pelaksanaan Konas -----
PDK3MI adalah Ketua Umum Cabang dimana -----
Konas PDK3MI diselenggarakan. -----
 - c. Untuk penyelenggaraan Konas PDK3MI, -----
dibentuk Panitia yang diusulkan oleh -----
cabang dan ditetapkan dengan Surat -----
Keputusan Pengurus Pusat PDK3MI. -----
4. Tata tertib : -----
- a. Konas PDK3MI dihadiri oleh Pengurus -----
Pusat, Pengurus Cabang, Anggota, Peninjau ---
dan Undangan lainnya. -----

- b. Semua anggota wajib menghadiri Konas. -----
- c. Semua anggota mempunyai hak bicara. -----
- d. Ketentuan lebih lanjut tentang tata -----
tertib Konas PDK3MI akan diatur dalam -----
Pedoman Pelaksanaan Konas yang disusun -----
oleh Panitia Konas PDK3MI. -----

----- SIDANG ILMIAH -----

----- Pasal 14 -----

1. Pelaksanaan penyelenggaraan Sidang Ilmiah -----
diserahkan sepenuhnya kepada Panitia Konas -----
PDK3MI seperti tertera dalam pasal 10 ayat 2. -
2. Sidang Ilmiah dapat diikuti oleh : -----
 - a. Semua anggota PDK3MI. -----
 - b. Perorangan diluar PDK3MI yang berminat, -----
diminta oleh atau atas persetujuan -----
Panitia Konas PDK3MI. -----

----- SIDANG ORGANISASI -----

----- Pasal 15 -----

1. Sidang Organisasi dipimpin oleh Ketua -----
Formatur yang dipilih oleh peserta Sidang -----
Organisasi. -----
2. Sidang Organisasi dihadiri oleh Pengurus -----
Pusat dan Anggota Biasa dan dianggap sah -----
bila dihadiri oleh lebih dari (1/2) separuh ----
jumlah Anggota Biasa. -----
3. Bila ini tidak tercapai sidang ditunda selama --
(15) lima belas menit dan bila kuorum masih ----
belum tercapai juga, sidang dianggap sah. -----
4. Sidang Organisasi : -----
 - a. menerima laporan dan menilai -----
pertanggung jawaban yang diberikan oleh ---

- | Pengurus Pusat. -----
- | b. Menerima usul-usul dan mengambil keputusan --
| untuk kepentingan PDK3MI. -----
- | c. Sesuai dengan kebutuhan dapat membentuk ----
| Panitia-Panitia untuk menjamin efisiensi ----
| kerja (panitia kerja, panitia khusus, -----
| panitia ad hoc). -----
- | d. Menetapkan tempat Konas PDK3MI -----
| berikutnya. -----
- | e. Menetapkan memilih ketua Pengurus Pusat ----
| PDK3MI untuk masa kerja (03) tiga tahun ----
| berikutnya. -----
- | f. Pengambilan Keputusan : -----
- | 1. Keputusan-keputusan diambil atas dasar ---
| musyawarah. -----
- | 2. Apabila keputusan tidak dapat diambil ----
| dengan jalan musyawarah, maka keputusan -
| diambil atas dasar pemungutan suara. -----
- | 3. Keputusan yang diambil atas dasar -----
| pemungutan suara adalah sah berdasarkan -
| suara terbanyak (separuh jumlah anggota --
| biasa yang hadir ditambah satu). -----
- | 4. Apabila dengan pemungutan timbul (02) dua --
| kali berturut-turut jumlah suara sama ----
| banyaknya, pimpinan sidang diberi hak ----
| untuk menerima atau menolak keputusan ----
| menurut kebijaksanaanya. -----
- | 5. Pemungutan suara mengenai orang -----
| dilakukan secara rahasia dan tertulis. ---

| ----- BAB IX -----

| -- SIDANG-SIDANG DILUAR KONGRES NASIONAL PDK3MI ---

----- Pasal 16 -----

-- Sidang -sidang di luar Konas PDK3MI terdiri ----
dari : -----

1. Sidang Ilmiah di luar Konas PDK3MI. -----
2. Sidang Organisasi di luar Konas PDK3MI. -----

-- SIDANG ILMIAH DILUAR KONGRES NASIONAL PDK3MI ---

----- Pasal 17 -----

1. Sidang Ilmiah di luar Konas PDK3MI dapat -----

berbentuk : -----

- a. Pertemuan tahunan (annual meeting). -----
- b. Seminar. -----
- c. Simposium. -----
- d. Lokakarya (workshop). -----
- e. Dan lain-lain yang bersifat ilmiah. -----

2. Sidang Ilmiah seperti tertera dalam ayat 1 -----

pasal ini dapat diprakarsai dan -----
diselenggarakan baik oleh Pengurus Pusat -----
maupun oleh Pengurus Cabang dengan -----
sepengetahuan Pengurus Pusat. -----

3. Sidang Ilmiah diluar Konas PDK3MI sedapat- -----

dapatnya mengambil suatu masalah yang -----
menyentuh berbagai keahlian, institusi yang ----
ada kaitannya dengan perkembangan kesehatan ----
masyarakat baik pemerintah maupun swasta -----
atau kepentingan kesehatan masyarakat umumnya. -

4. Biaya dibebankan pada penyelenggara kegiatan. -

- SIDANG ORGANISASI DILUAR KONGRES NASIONAL PDK3MI-

----- Pasal 18 -----

1. Sidang Organisasi di luar Konas PDK3MI -----

merupakan Sidang Organisasi Luar Biasa, -----
dapat diadakan apabila timbul hal-hal yang -----

- / sifatnya mendesak. -----
- |2. Sidang Organisasi Luar Biasa diadakan : -----
- | a. Atas inisiatif Pengurus pusat. -----
- | b. Atas permintaan tertulis dari sekurang- -----
- | kurangnya (1/3) sepertiga jumlah anggota ----
- | biasa.-----
- |3. Ketentuan rapat-rapat Sidang Organisasi -----
- | Luar Biasa yang diselenggarakan menurut -----
- | ketentuan-ketentuan seperti termaktub dalam ----
- | pasal 14 Anggaran Rumah Tangga. -----

----- BAB X -----

----- RAPAT KERJA -----

----- Pasal 19 -----

- |1. Rapat Kerja terdiri dari Rapat Kerja -----
- | Nasional dan Rapat Kerja Cabang. -----
- |2. Rapat Kerja Nasional : -----
- | a. Rapat Kerja Nasional diadakan paling -----
- | lambat (06) enam bulan setelah Pengurus ----
- | Pusat ditetapkan dan dilantik. -----
- | b. Rapat Kerja Nasional membahas, menyusun -----
- | dan menetapkan Program Kerja Nasional -----
- | dalam masa kepengurusan berjalan. -----
- | c. Rapat Kerja Nasional dihadiri dan diikuti ---
- | oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang. ----
- | d. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan -----
- | (minimal (01) satu kali dalam setahun. -----
- |3. Rapat Kerja Cabang : -----
- | a. Rapat Kerja Cabang, diadakan paling -----
- | lambat (03) tiga bulan setelah penetapan ----
- | Pengurus Cabang. -----
- | b. Rapat Kerja Cabang membahas, menyusun dan ---
- /

- menetapkan Program Kerja di Cabang. -----
- c. Rapat Kerja Cabang diselenggarakan minimal --
| (01) satu kali dalam setahun. -----
- | 4. Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Pengurus ----
| Pusat. -----
- | 5. Pengurus Pusat dapat meminta Dewan-Dewan, -----
| Badan-Badan, Panitia-Panitia perorangan -----
| untuk menghadiri Rapat Kerja Nasional. -----
- | 6. Tempat dan waktu penyelenggaraan Rapat -----
| Kerja Nasional ditentukan oleh Pengurus -----
| Pusat. -----
- | 7. Rapat Kerja Nasional membahas dan -----
| menyelesaikan masalah-masalah serta -----
| mengambil segala keputusan yang tidak dapat ----
| diselesaikan oleh Pengurus Pusat dan tidak ----
| dapat ditunda sampai Sidang Organisasi Konas ---
| PDK3MI berikutnya. -----
- | 8. Rapat Kerja Nasional dapat mengambil -----
| keputusan-keputusan baru yang sifatnya -----
| mengisi dan menyempurnakan keputusan- -----
| keputusan Konas PDK3MI sesuai dengan -----
| kebijaksanaan Pengurus Pusat mengingat -----
| waktu dan keadaan. -----
- | 9. Keputusan-keputusan diambil menurut ketentuan --
| untuk Sidang Organisasi Konas PDK3MI seperti ---
| tercantum dalam pasal 14 ayat 4 Anggaran -----
| Rumah Tangga. -----
- | 10. Rapat Kerja Cabang dipimpin oleh Pengurus -----
| Cabang. -----
- | 11. Tempat dan waktu penyelenggaraan Rapat -----
| Kerja Cabang ditentukan oleh Pengurus Cabang. -

12. Rapat Kerja Cabang membahas dan -----
menyelesaikan masalah-masalah serta -----
mengambil segala keputusan untuk kepentingan ---
Cabang. -----

----- BAB XI -----

----- PENGURUS PUSAT -----

----- Pasal 20 -----

1. Pengurus Pusat PDK3MI terdiri dari sekurang- --
kurangnya dari : -----
 - a. Ketua Umum. -----
 - b. Ketua I, Ketua II, Ketua III, Ketua IV. -----
 - c. Sekretaris. -----
 - d. Bendahara. -----
 - e. Ketua Bidang. -----yang merupakan pimpinan gabungan. -----
2. Selambat-lambatnya (01) satu bulan setelah -----
Pengurus Pusat PDK3MI dipilih oleh Sidang -----
Organisasi Konas PDK3MI, maka Ketua Umum akan --
melengkapi susunan Pengurus Pusat PDK3MI -----
untuk masa bakti (03) tiga tahun. -----
3. Sesuai dengan kebutuhan, Pengurus Pusat -----
PDK3MI dapat membentuk Dewan, Badan, Komisi, ---
Seksi dan Panitia-Panitia Kerja. -----
4. Pengurus Pusat PDK3MI berkewajiban mengurus ----
perhimpunan antara (02) dua Konas PDK3MI, -----
memberikan bimbingan dan berhak menegur -----
atau memperingatkan kepada para anggota -----
dalam melaksanakan apa yang tertera dalam -----
pasal 5 Anggaran Rumah Tangga. -----
5. Pengurus Pusat PDK3MI berkewajiban : -----
 - a. Menyusun program kerja dan anggaran -----

belanja. -----

b. Meneliti, menilai dan melaksanakan -----
keputusan-keputusan Sidang Organisasi -----
Konas PDK3MI. -----

c. Memberikan pertanggung jawaban tentang -----
kebijaksanaannya kepada Sidang Organisasi -----
Konas PDK3MI berikutnya. -----

----- BAB XII -----

----- CABANG -----

----- Pasal 21 -----

1. Sebuah Cabang PDK3MI dapat dibentuk apabila -----
di suatu wilayah terdapat sekurang-kurangnya ---
(05) lima orang anggota biasa. -----
2. Bila persyaratan yang tertera dalam ayat 1 -----
pasal ini belum dapat dipenuhi, maka -----
anggota biasa dapat menggabungkan diri -----
pada Cabang PDK3MI yang terdekat. -----
3. Anggota biasa yang karena domisilinya tidak -----
dapat bergabung pada salah satu Cabang -----
PDK3MI, kepentingan diselesaikan langsung -----
oleh Pengurus Pusat PDK3MI. -----

----- BAB XIII -----

----- PENGURUS CABANG -----

----- Pasal 22 -----

1. Cabang dipimpin oleh Pengurus Cabang -----
PDK3MI untuk masa bakti (03) tiga tahun. -----
2. Pengurus Cabang PDK3MI dipilih oleh Rapat -----
Kerja Cabang. -----
3. Pengurus Cabang PDK3MI terdiri dari minimal : --
 1. Ketua. -----
 2. Sekretaris. -----

3. Bendahara. -----
4. Ketua Bidang. -----
4. Pengesahan Cabang dengan Pengurus Cabang -----
PDK3MI dilakukan oleh Pengurus Pusat PDK3MI ----
selambat-lambatnya (01) sebulan setelah -----
menerima laporan. -----
5. Tugas dan kewajiban Pengurus Cabang PDK3MI : ---
- a. Membuat anggaran belanja dan program -----
kerja untuk kepentingan Cabang PDK3MI. -----
- b. Memberikan bimbingan kepada para anggota ----
dalam melaksanakan apa yang tertera dalam ---
pasal 6 Anggaran Rumah Tangga. -----
- c. Melaksanakan keputusan Sidang Organisasi ----
Konas PDK3MI, Rapat Kerja Nasional dan -----
Rapat Kerja Cabang. -----
- d. Melaksanakan instruksi Pengurus Pusat -----
PDK3MI. -----
- e. Memberikan laporan dan pertanggungjawa- -----
ban tahunan mengenai kegiatan -----
Organisasi, bidang ilmiah dan keuangan -----
kepada Rapat Kerja Cabang. -----
6. Wewenang Pengurus Cabang PDK3MI : -----
- a. Dapat menegur atau memperingatkan para -----
anggota akan kewajibannya. -----
- b. Dapat menyelenggarakan pertemuan- -----
pertemuan ilmiah seperti tertera dalam -----
pasal 13 Anggaran Rumah Tangga. -----
- Pasal 23 -----
1. Anggota-Anggota Pengurus Cabang yang -----
telah mengakhiri masa kerjanya dapat -----
dipilih kembali. -----

2. Anggota Pengurus Cabang yang berhalangan -----
meneruskan tugasnya dengan alasan sah, dapat ---
diganti oleh dan dalam Rapat Kerja Cabang -----
yang diadakan untuk itu. -----
3. Bila Rapat Kerja Cabang seperti tercantum -----
dalam ayat 2 pasal ini tidak dapat diadakan, ---
maka Pengurus yang ada dapat mengambil -----
kebijaksanaan tentang pergantian dan -----
kemudian dipertanggungjawabkan pada Anggota ----
Cabang yang kemudian. -----

----- BAB XIV -----

----- SEKRETARIAT PENGURUS PUSAT/CABANG -----

----- Pasal 24 -----

1. Alamat Sekretariat Pengurus Pusat PDK3MI -----
sesuai dengan kota dimana Ketua Umum dan -----
Sekretaris Pengurus Pusat PDK3MI bertempat ----
tinggal. -----
2. Setiap Pengurus Cabang PDK3MI menetapkan -----
alamat Sekretariat Pengurus Cabang PDK3MI -----
sesuai dengan kota dimana Ketua dan -----
Sekretaris Pengurus Cabang PDK3MI bertempat ----
tinggal. -----
3. Alamat Sekretariat Pengurus Pusat dan -----
Pengurus Cabang bisa berubah pada setiap -----
masa bakti Pengurus. -----
4. Alamat web PDK3MI menggunakan nama domain -----
www.pdk3mi.org -----
5. Pada masa bakti (2011 s/d 2014) dua ribu -----
sebelas sampai dengan dua ribu empat belas ----
Pengurus Pusat BKS-IKM-IKP-IKK-FKI -----
menggunakan alamat Sekretariat sebagai -----

berikut : -----

a. Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat-Fakultas ---

Kedokteran Universitas Gadjah Mada -----
d/a Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281
Telepon 0274565076, Faks. 0274548156 -----
u.p. Prof. Siswanto Agus Wilopo, dr., SU., -
MSc., ScD., Telepon genggam 0816920554 ----
alamat email : sawilopo@yahoo.com -----

b. Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat - -----

Kedokteran Pencegahan- Fakultas -----
Kedokteran Universitas Airlangga d/a -----
Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo 47 -----
Surabaya 60131. Telepon 03191085727 -----
Faks. 0315932705 u.p. Subur Prajitno, -----
dr., MS., AKK. Telepon genggam 0811349445 ---
alamat email : suburprajitno@yahoo.com -----

c. Laboratorium Ilmu Kesehatan Masyarakat - ----

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya ---
d/a Jl. Veteran Malang Telepon 0341575848, --
Faks. 0341575849 u.p. Harun Al Rasyid, -----
dr., MPH. Telepon genggam 081233516590 -----
alamat email : haroen09@gmail.com -----

----- BAB XV -----

- PENDIDIKAN KEAHLIAN DOKTER KESEHATAN MASYARAKAT -

----- Pasal 25 -----

-- PDK3MI turut serta secara aktif dalam -----
pendidikan dokter berkeahlian dalam bidang -----
Ilmu Kedokteran Komunitas dan Ilmu Kesehatan -----
Masyarakat serta hal-hal yang ada kaitannya -----
dengan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan -----
Tinggi yang diperinci dalam kurikulum pendidikan --

dokter ahli yang disetujui oleh PDK3MI. -----

----- BAB XVI -----

----- PENUTUP -----

----- Pasal 26 -----

1. Anggaran Rumah Tangga PDK3MI ini, berlaku -----
| sejak tanggal ditetapkan oleh Sidang -----
| Organisasi PDK3MI pada tanggal (28-08-2013) ----
| dua puluh delapan Agustus dua ribu tiga -----
| belas di Fakultas Kedokteran Universitas -----
| Airlangga di Surabaya, memutuskan Perubahan ----
| Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga -----
| dengan Surat Keputusan -----
| nomor 001/SdO/PDK3MI/VIII/2013. -----

2. Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga -----
| ini, maka Anggaran Rumah Tangga PDKMI yang ----
| ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. -----

-- Akhirnya para penghadap dalam kedudukannya -----
| diuraikan diatas menerangkan bahwa susunan -----
| pengurus Perhimpunan Dokter Kedokteran Komunitas -
| dan Kesehatan Masyarakat Indonesia (PDK3MI) -----
| tersebut adalah sebagai berikut : -----

A. Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter -----
| Kedokteran Komunitas dan Kesehatan -----
| Masyarakat Indonesia (PDK3MI) : -----
| 1. Tuan Dokter SISWANTO AGUSWILOPO, -----
| | Master of Science, ScD tersebut, -----
| 2. penghadap Nyonya Dokter SITI PARIANI, -----
| | Master of Science, -----
| 3. Tuan Dokter BAMBANG GIATNO RAHARDJO, -----
| | Master of Public Health tersebut, -----
| 4. penghadap Tuan SUBUR PRAJITNO BUDI IRAWAN, --

5. penghadap Tuan Dokter HARUN AL RASYID, -----
| Master of Public Health, -----
6. penghadap Nyonya Dokter GRACE DEBBIE -----
| KANDOU, -----
7. penghadap Tuan MOHAMMAD ZULKARNAIN, -----
8. Nyonya Dokter HARI PENI JULIANTI, -----
| Magister Kesehatan, Spesialis Kedokteran ----
| Fisik dan Rehabilitasi tersebut, -----

| B. Pengurus Cabang Perhimpunan Dokter -----

- | Kedokteran Komunitas dan Kesehatan Masyarakat -
| Indonesia (PDK3MI); -----
1. Tuan EDISON tersebut, -----
 2. Tuan Dokter RM SURYADI TJEKYAN tersebut, ----
 3. penghadap Tuan ARMAIDI DARMAWAN, -----
 4. penghadap Nyonya Dokter Hajjah MARIATUL -----
| FADILAH, Magister Administrasi Rumah Sakit, -
 5. Tuan Dokter ADI KHUNTORO tersebut, -----
 6. penghadap Tuan KUSBARYANTO, -----
 7. Tuan Dokter BUDI PALARTO, Spesialis -----
| Obstetri Ginekologi tersebut, -----
 8. Tuan Dokter DJOHAR NUSWANTORO tersebut, ----
 9. Nyonya Dokter FLORENTINA SUSTINI tersebut, --
 10. Nyonya Dokter Hajjah WIDATI -----
| FATMANINGRUM, Magister Kesehatan tersebut, --
 11. Nyonya NANIK SETIJOWATI tersebut, -----
 12. penghadap Tuan ARIEF ALAMSYAH NASUTION, ----
 13. Nyonya Dokter PUDJI LESTARI tersebut, -----
 14. penghadap Tuan I KOMANG GERUDUG, -----
 15. Nyonya Dokter LINDA DEWANTI tersebut, -----
 16. penghadap Tuan Dokter SUGIHARTO -----
| (TEK FOEK), -----

17. penghadap Tuan Dokter EFYLUK GARYANTO, -----
18. Nyonya Dokter SULISTIAWATI tersebut, -----
19. penghadap Nyonya LILIK DJUARI, -----
20. penghadap Tuan SISWANTO, -----
21. penghadap Nyonya FARIDA RUSNIAHAH, -----
22. Tuan Dokter Dokter ANDI ARMYN NURDIN, -----
 (Master of Science tersebut, -----

(C. Panitia Khusus Perubahan Anggaran Dasar -----

dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter ---
 Kedokteran Komunitas dan Kesehatan -----
 Masyarakat Indonesia (PDK3MI) : -----

1. penghadap Tuan SUBUR PRAJITNO BUDI IRAWAN, --
2. Tuan Dokter YUDHIKUARI SINCIHU tersebut, ----
3. Nyonya Dokter WIENTA DIARSVITRI, Master -----
 (of Science, Doctor of Philosophy tersebut, --
4. Tuan Dokter DJOHAR NUSWANTORO tersebut, ----
5. penghadap Nyonya LILIK DJUARI, -----
6. penghadap Tuan Dokter SUGIHARTO -----
 ((TEK FOEK), -----
7. Nyonya Dokter NYILO PURNAMI tersebut, -----
8. penghadap Tuan Dokter HARUN AL RASYID, -----
 (Master of Public Health, -----
9. penghadap Nyonya Dokter AZIMATUL KARIMAH, ---
 (Spesialis Kedokteran Jiwa, -----
10. penghadap Tuan Dokter SAMUEL NUGRAHA HADI, --
11. Nyonya Dokter FLORENTINA SUSTINI tersebut, --
12. Tuan Dokter IVAN RAHMATULLAH, Master of -----
 (Public Health tersebut, -----

----- D E M I K I A N -----

akta ini dibuat dan diresmikan di Surabaya, pada --
 hari dan tanggal seperti tertulis pada awal -----

sekali akta ini dengan dihadiri saksi-saksi : -----

- Nyonya MUSTINASTITI MEIHANGGARINI, lahir di -----

Medan, tanggal (15-05-1962) lima belas Mei -----

seribu sembilan ratus enam puluh dua, karyawan --

kantor notaris, bertempat tinggal di Sidoarjo, --

Kramat Jegu R/7; -----

sementara ini sedang berada di Surabaya; -----

d a n -----

- Nyonya RISBIYANTI, lahir di Blora, tanggal -----

(13-03-1968) tiga belas Maret seribu sembilan --

ratus enam puluh delapan, karyawan kantor -----

notaris, bertempat tinggal di Surabaya, -----

Rumdis TNI-AL Wonosari B/62; -----

Keduanya dikenal oleh saya, notaris. -----

-- Segera setelah akta ini saya, notaris bacakan --

kepada para penghadap dan para saksi, lalu akta ---

ini ditanda tangani oleh mereka masing-masing -----

berturut-turut dan saya, notaris. -----

-- Dilaksanakan dengan t i a d a penambahan ----

t i g a penggantian, dan t u j u h pencoretan. -

-- Asli sah akta ini telah -----

ditandatangani dengan sempurna. -----

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN.

